



**PENETAPAN**

Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama yang diajukan **secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**SURI bin SIHAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Simpang Marabahan No.49 RT 007 Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Desa Anjir Serapat Muara, Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, disebut **Pemohon I**;

**PARIDAH binti SUBLI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Simpang Marabahan No. 49 RT 007 Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Desa Anjir Serapat Muara, Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan orangtua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan ini mengajukan Permohonan **dispensasi nikah secara elektronik** sebagai berikut:

Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI**

Tempat dan tanggal lahir : Anjir Serapat Muara, 07 Juli 2005, umur 17  
4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/ sederajat

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Jalan Simpang Marabahan  
No.49 RT 007

Desa Anjir Serapat Muara  
Kecamatan Anjir

Muara Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : **DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO**

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1999, umur 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/ sederajat

Pekerjaan : Karyawan PT. Cakra Kencana Lestari

Tempat Kediaman di : Desa Jejangkit Timur RT 009  
Kecamatan

Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Anjir Muara** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor :

Hlm. 2 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/Kua.17.10.03/PW.01/09/2022, tertanggal 23 September 2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah,, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai HRD Manager PT Cakra Kencana Lestari dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Wanaraya dan UPT Puskesmas Anjir Muara dan UPT Puskesmas Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 3 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan calon suaminya bernama DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI saat ini berusia 17 tahun 4 bulan tahun berstatus perawan, sementara DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO berstatus jejaka;
- Bahwa KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO mengetahui rencana perkawinan KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO saat ini sudah bekerja yaitu di perusahaan TS yang bergerak di bidang plywood dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama **Wariyo bin Ojayeng** dan **Yatini binti aparjan** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;

Hlm. 5 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dan keluarga DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO seluruhnya menyetujui rencana pernikahan KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dengan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO;
- Bahwa DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 236/Kua.17.10.03/PW-01/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Suri, Nomor 6304041002600005 tanggal 11-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Paridah Nomor 6304046306610001 tanggal 11-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suri, Nomor 6304040707080016 tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Hlm. 6 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: A.4/44/59/XI/1983 tanggal 23-11-1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kamelia Ayu Safitri Nomor 6304044707050001 tanggal 13-09-2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamelia Ayu Safitri nomor 6304-LT-08042019-007 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Kamelia Ayu Safitri nomor yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjir Muara tanggal 30 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan sehat Nomor. 812/510/Puskesmas untuk Kamelia Ayu Safitri tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Anjir Muara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopii Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon tertanggal 03 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni Yoga Pratama NIK 3316031406990001 tanggal 21-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Doni Yoga Pratama nomor 6582-DISP-JB-2005 tanggal 06 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kerja nomor 0711/SKET/CKL/IX/2022 28 September 2022 yang dibuat oleh PT. Cakra Kencana Lestari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor.810/176/IX/PKM-JJK/2022 untuk Doni Yoga Pratama tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Jejangkit Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para

Hlm. 8 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 4 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.14, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dengan DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan akta kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, maka terbukti Para Pemohon bernama SURI bin SIHAN dan PARIDAH terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI yang berusia 17 tahun 4 bulan tahun, lahir tanggal 07 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan Berbadan Sehat, maka terbukti anak Para Pemohon yang bernama KAMELIA AYU SAFITRI dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat pernyataan tentang komitmen Para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan akta otentik berupa KTP dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, maka

Hlm. 9 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama **Doni Yoga Pratama** berusia lebih dari 19 tahun, lahir tanggal 14 Juli 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Surat Keterangan Sehat, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Doni Yoga Pratama** dalam kondisi sehat dan dapat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI dengan calon suaminya bernama DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **10** dari **14**  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak

Hlm. **11** dari **14**  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Hlm. 12 dari 14  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **KAMELIA AYU SAFITRI binti SURI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **DONI YOGA PRATAMA bin WARIYO**;

Hlm. **13** dari **14**  
Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. Almini Hadiah, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**

Hlm. **14** dari **14**

Penetapan 239/Pdt.P/2022/PA.Mrb